



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/0024/PEND.PAUD/DPMPTSP/III/2022

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan **PAUD YPB AR-RAZZAQ** tanggal 02 Maret 2022.
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/047/PPAUD-PNF/P&K/2021 Tanggal 04 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :
a. Nama Penanggungjawab : **DESI AFRIANI**
b. Alamat Penanggungjawab : Desa Jaga Baya Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat
c. Nama satuan Pendidikan : **PAUD "YPB AR - RAZZAQ"**
d. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Jaga Baya Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat
e. Nomor Induk Berusaha : 1255000532246
- KEDUA : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kab. Lahat Nomor : 503.3/114/Pendidikan/BPPT&PMD/2015 Tanggal 23 Maret 2015 Tentang Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "Ar Razzaq" Di Desa Jaga Baya Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 4 Maret 2022
**KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT,**

YAHYA EDWARD, SE., M.Si
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19701201 200112 1 002





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 12550005322460001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan YAY. PEMBINA BANGSA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1255000532246 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. LETNAN MUNANDAR GANG CEMPAKA TALANG JAWA UTARA,
Desa/Kelurahan Talang Jawa Utara, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Provinsi
Sumatera Selatan,
Kode Pos: 31416 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082376798824 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85139 - Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Desa Jagabaya, Desa/Kelurahan Jaga Baya, Kec. Kikim Selatan, Kab.
Lahat, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 31451 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 25 Maret 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 21 Maret 2022

**a.n. Bupati Lahat
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Lahat,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 12550005322460001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPSTP Kabupaten/Kota <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Lahat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.